



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Daenja Jambak, No. 128, Sukadana, Kayuagung, Ogan Komering Ilir - 30611
Email : set.ekwil@bawaslu.go.id

Kayuagung, 07 Juni 2024

Nomor : 091/PM.00.02/K.SS-09/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

**Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir**

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mengimbau kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk :

1. Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024, dan dengan memperhatikan ketentuan pada PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mengimbau kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir agar secepatnya berkonsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam hal pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Mengimbau KPU Ogan Komering Ilir agar menyampaikan jadwal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Arsip


ROMI MARADONA, S.H.I